



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRMA DAMAYANTI ALS IMA BINTI WAHYUNI;**
Tempat lahir : Kotabaru ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mayangsari, RT/RW 001/001, Pamukan Barat Kab.Kotabaru atau Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM. 431 Ds.Sengayam Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA DAMAYANTI ALIAS IMA BINTI WAHYUNI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMA DAMAYANTI ALIAS IMA BINTI WAHYUNI dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) tube sunwhite beauty extra white body lotion 150 ml;
- 17 (tujuh belas) pot sunwhite beauty lotion super putih 250 ml;
- 52 (lima puluh dua) pot sunwhite beauty lotion bibit booster 30 ml;
- 2 (dua) bal kertas print; 1 (satu) buku pencatatan;
- 1 (satu) hot gun merk sellery;
- 2 (dua) plastik pembungkus;
- 1 (satu) paket stiker sunwhite beauty;
- 2 (dua) kertas plastik pembungkus;
- 1 (satu) handphone merk iphone 11 merk iphone 11 warna gold, nomor imei 35392410012829114;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa IRMA DAMAYANTI ALIAS IMA BINTI WAHYUNI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-45/O.3.12/Eku.2/08/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRMA DAMAYANTI Als IMA Binti WAHYUNI pada Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih satu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gudang Toko Online Sunwhite Beauty tepatnya Jalan Provinsi Kalsel-Kaltim KM. 431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi RONNY SETIADY B., S.H.dan saksi DJUWITA DWI W., Amd.Si. pada Hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WITA di rumahnya yang berada di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM. 431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru yang merupakan anggota Loka POM di Kab. Tanah Bumbu melakukan operasi penertiban kosmetik tanpa izin edar, terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 51 (Lima Puluh Satu) Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml, 17 (Tujuh Belas) Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, 52 (Lima Puluh Dua) Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml, 2 (Dua) Bal Kertas Print, 1 (Satu) Buku Pencatatan, 1 (Satu) Hot Gun Merk Sellery, 2 (Dua) Plastik Pembungkus, 1 (Satu) Paket Stiker Sunwhite Beauty, 2 (Dua) Kertas plastik pembungkus, 1 (Satu) Handphone Merk Iphone 11, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti kosmetik tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah dijual.
- Bahwa terhadap produk kosmetik yang ditemukan yaitu 51 (Lima Puluh Satu) Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml, 17 (Tujuh Belas) Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, 52 (Lima Puluh Dua) Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml yang diedarkan dengan cara dijual oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM *Mobile* menggunakan kategori pencarian nama produk/ nama dagang terhadap produk-produk kosmetik tersebut muncul keterangan “data tidak ditemukan karena Jika produk kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar akan muncul keterangan “informasi produk” (nomor izin edar, nama produk, merk, kemasan, bentuk sediaan, pendaftaran & importir, diproduksi oleh, daftar produk kit).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan produk kosmetik tersebut dengan cara terlebih dahulu pemesanan terhadap produk polos, kemudian terhadap produk tersebut dilakukan proses penempelan stiker menggunakan merk SUNBEAUTY dengan menggunakan stiker,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian untuk meminimalisir produk tersebut pecah maka produk dibungkus kembali dengan plastik menggunakan hotgun, selanjutnya setelah produk tersebut siap Terdakwa melakukan penjualan secara penjualan secara offline dengan melakukan pembelian langsung dan pembelian secara online dilakukan melalui akun Shopee dengan nama akun Sunwhite Beauty, akun Tiktok dengan nama akun Sunmoci_2, akun Instagram dengan nama akun sunwhite_beauty, dan akun Whatsapp dengan nomor 083151228664.

- Bahwa keuntungan total sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dengan rincian per bulan sebagai berikut :

No.	Nama	Harga Pokok (Rp.)	Harga Jual (Rp.)	Keuntungan
1	Sunwhite Beauty Lotion Dosis Tinggi 250 ml	130.000	200.000	70.000
2	Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml	90.000	150.000	60.000
3	Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml	60.000	95.000	35.000
4	Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml	50.000	100.000	50.000

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dalam mengedarkan produk kosmetik berupa Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml, Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena tidak menerapkan CPKB dan sediaan farmasi kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJUWITA DWI W., Amd.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Polres Kotabaru melakukan operasi penertiban kosmetik tanpa izin edar, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WITA;
- Bahwa saksi melakukan operasi penertiban pelanggaran kosmetik tanpa izin edar tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Loka POM di Kab. Tanah Bumbu No. Sprintgas/01/VI/2024/LOKAPOMTANBU tanggal 25 Juni 2024.
- Bahwa pada saat melakukan operasi penertiban kosmetik tanpa izin edar tersebut, menemukan 51 (Lima Puluh Satu) Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml, 17 (Tujuh Belas) Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, 52 (Lima Puluh Dua) Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml, 2 (Dua) Bal Kertas Print, 1 (Satu) Buku Pencatatan, 1 (Satu) Hot Gun Merk Sellery, 2 (Dua) Plastik Pembungkus, 1 (Satu) Paket Stiker Sunwhite Beauty, 2 (Dua) Kertas plastik pembungkus milik Terdakwa di rak dan didalam kardus pada ruangan bagian belakang GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di Aplikasi BPOM Mobile menggunakan kategori pencarian nama produk/ nama dagang terhadap produk- produk kosmetik yang ditemukan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru; Jika produk kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar akan muncul keterangan "informasi produk" (nomor izin edar, nama produk, merk, kemasan, bentuk sediaan, pendaftaran & importir, diproduksi oleh, daftar produk kit), dan jika produk kosmetik tidak memiliki izin edar akan muncul keterangan "data tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk kosmetik tanpa izin edar adalah dengan melakukan pembelian produk polos yang kemudian oleh Terdakwa produk polos tersebut diberikan label/ stiker bertuliskan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNWHITE BEAUTY dan dibungkus dengan plastik wrapping bening menggunakan hotgun, untuk kemudian dijual kepada konsumen.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar sejak tahun 2023 secara online menggunakan media sosial akun Instagram (@sunwhite_beauty dan @sunmoci_2), Tiktok (@sunmoci_2) dan/ atau e-commerce akun Shopee (@sunwhite_beauty); Untuk penjualan secara online, produk kosmetik tanpa izin edar dikirimkan oleh Terdakwa kepada konsumen dengan menggunakan jasa ekspedisi J&T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **RONNY SETIADY BARITA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Polres Kotabaru melakukan operasi penertiban kosmetik tanpa izin edar, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WITA;
- Bahwa saksi melakukan operasi penertiban pelanggaran kosmetik tanpa izin edar tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Loka POM di Kab. Tanah Bumbu No. Sprintgas/01/VI/2024/LOKAPOMTANBU tanggal 25 Juni 2024.
- Bahwa pada saat melakukan operasi penertiban kosmetik tanpa izin edar tersebut, menemukan 51 (Lima Puluh Satu) Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml, 17 (Tujuh Belas) Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, 52 (Lima Puluh Dua) Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml, 2 (Dua) Bal Kertas Print, 1 (Satu) Buku Pencatatan, 1 (Satu) Hot Gun Merk Sellery, 2 (Dua) Plastik Pembungkus, 1 (Satu) Paket Stiker Sunwhite Beauty, 2 (Dua) Kertas plastik pembungkus milik Terdakwa di rak dan didalam kardus pada ruangan bagian belakang GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di Aplikasi BPOM Mobile menggunakan kategori pencarian nama produk/ nama dagang terhadap produk- produk kosmetik yang ditemukan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru; Jika produk kosmetik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah memiliki izin edar akan muncul keterangan “informasi produk” (nomor izin edar, nama produk, merk, kemasan, bentuk sediaan, pendaftaran & importir, diproduksi oleh, daftar produk kit), dan jika produk kosmetik tidak memiliki izin edar akan muncul keterangan “data tidak ditemukan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk kosmetik tanpa izin edar adalah dengan melakukan pembelian produk polos yang kemudian oleh Terdakwa produk polos tersebut diberikan label/ stiker bertuliskan SUNWHITE BEAUTY dan dibungkus dengan plastik wrapping bening menggunakan hotgun, untuk kemudian dijual kepada konsumen.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar sejak tahun 2023 secara online menggunakan media sosial akun Instagram (@sunwhite_beauty dan @sunmoci_2), Tiktok (@sunmoci_2) dan/ atau e-commerce akun Shopee (@sunwhite_beauty); Untuk penjualan secara online, produk kosmetik tanpa izin edar dikirimkan oleh Terdakwa kepada konsumen dengan menggunakan jasa ekspedisi J&T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi NOVA YANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY yang ada pada media sosial Instagram dengan nama akun sunwhite_beauty, namun tidak mengetahui siapa pemilik dari TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY tersebut dari story teman-teman di Instagram;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 4 jenis produk dari TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY yakni:
 - o Sunwhite Beauty Lotion Dosis Tinggi 250 ml;
 - o Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml;
 - o Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml;
 - o Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan dari TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY melalui e-commerce shopee dengan nama akun Sunwhite Beauty;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemesanan pada tanggal 20 Juni 2024 dan produk yang dipesan adalah 1 (satu) pot Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml seharga Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa awalnya melakukan pencarian SUNWHITE BEAUTY yang berada di shopee, kemudian melakukan pemesanan produk 1 (satu) pot Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml pada akun tersebut, dimana SAKSI kemudian memasukkan alamat tujuan pengiriman produk tersebut pada aplikasi shopee dan melakukan pembayaran melalui transfer kepada shopee;
- Bahwa proses dari awal SAKSI melakukan pemesanan 1 (satu) pot Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml pada TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY sampai dengan barang pesanan diterima kurang lebih 3 hari sejak SAKSI melakukan pemesanan dan pembayaran pada tanggal 20 Juni 2024, dimana pesanan tersebut diterima oleh SAKSI pada tanggal 23 Juni 2024, sebagaimana sesuai dengan riwayat pemesanan yang ada pada aplikasi shopee;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD REZA RAMADHANI, S.Farm., Apt., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli ditugaskan oleh Kepala Loka POM di Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Surat Penugasan No.PD.03.03.29 B.29B3.09.23.453 tanggal 26 Juni 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara yang sedang ditangani oleh PPNS Badan POM RI.
 - Bahwa ahli bekerja sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan saat ini jabatan ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama. Tahun 2019 s.d sekarang ditugaskan di Fungsi Pemeriksaan tugas pokok pengawasan sediaan farmasi dan makanan, melakukan inspeksi dan sertifikasi terhadap sarana distribusi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, sarana produksi dan distribusi pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetika di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, selanjutnya Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 2

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan farmasi dan makanan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

- Bahwa kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

- Bahwa berdasarkan pada Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik yang dimaksud dengan:

- a. Peredaran menurut pasal 1 angka 7 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
 - b. Produksi menurut pasal 1 angka 9 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk mengemas dan/atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan kosmetik.
- Bahwa dasar hukum peredaran sediaan farmasi khususnya kosmetik adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

- Pasal 138 Ayat (1), Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 138 ayat (2), Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Pasal 142 ayat (4), Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui;
- Pasal 143 ayat (1), Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika, Kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat notifikasi izin edar dari Menteri berupa notifikasi yang pengajuannya dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM;

c. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan pada bagian Lampiran KBLI: 47724 Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia:

- Nomor 2 huruf c. Pedagang Eceran Kosmetika adalah pelaku usaha yang memiliki sertifikat standar untuk memasarkan barang secara eceran langsung kepada konsumen dengan menggunakan sarana penjualan toko maupun sarana penjualan lainnya.
- Nomor 8 huruf a. Toko Kosmetika melakukan penyerahan/ penjualan kosmetika kepada konsumen, disertai pemberian informasi minimal seperti nama produk, izin edar/ notifikasi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



kosmetika, tanggal kedaluwarsa, dan aturan pakai sesuai informasi produk pada kemasan/brosur/ sumber lainnya.

- Nomor 9 Kosmetika yang dijual harus memiliki izin edar/notifikasi Kosmetika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Nomor 11 huruf a angka 2 Perizinan berusaha Toko Kosmetika adalah NIB dan Sertifikat Standar.

d. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik:

- Pasal 20 ayat (2), Pelaku Usaha distribusi dan pemilik Fasilitas Isi Ulang Kosmetik wajib bertanggung jawab terhadap Kosmetik yang didistribusikan.

- Pasal 20 ayat (3), Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penjaminan terhadap:

- a) Kosmetika yang didistribusikan telah dinotifikasi;

- b) Kosmetik belum melampaui masa kedaluwarsa pada saat didistribusikan;

- c) Kosmetik disimpan secara baik.

- Bahwa yang telah mendapatkan Perizinan berusaha yaitu izin edar berupa notifikasi wajib mencantumkan nomor notifikasi tersebut pada label / penandaannya dimana nomor notifikasi tersebut dapat ditelusuri oleh umum melalui website cekbpom.pom.go.id, kemudian terhadap kosmetika yang belum-mendapatkan Perizinan berusaha yaitu izin edar merupakan kosmetika yang belum memiliki nomor notifikasi dan biasanya belum memenuhi persyaratan teknis klaim dan/ atau penandaan

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan jenis perizinan sektor obat dan makanan terdiri atas Izin Edar Obat, Izin Edar Obat Tradisional, Izin Edar Suplemen Kesehatan, Izin Edar Kosmetik, Izin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edar Pangan Olahan, Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik, Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik, Surat Keterangan Ekspor Obat/Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasan pangan; dan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan.

- Bahwa pada Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Perizinan Berusaha untuk sediaan farmasi termasuk jenis perizinan berusaha pada Sektor Kesehatan Obat dan Makanan. Hal ini merujuk pada Lampiran I.10B.B.1 sampai dengan I.10B.B.18 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dimana izin edar sediaan farmasi termasuk dalam Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan. Pada Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa, perizinan berusaha yang berkaitan dengan sediaan farmasi terdiri dari Izin Edar Obat, Izin Edar Obat Tradisional, Izin Edar Obat Kuasi, Izin Edar Suplemen Kesehatan, dan Izin Edar Kosmetik.

- Bahwa berdasarkan Lampiran I.10B.B.1 sampai dengan I.10B.B.18 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha terhadap sediaan farmasi yang terdiri dari Izin Edar Obat, Izin Edar Obat Tradisional, Izin Edar Obat Kuasi, Izin Edar Suplemen Kesehatan dan Izin Edar Kosmetik ada pada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi jaminan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian khusus untuk sediaan farmasi berupa kosmetik menurut Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Selanjutnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan Industri Kosmetik, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2020 tentang Izin Produksi Kosmetika bahwa industri kosmetika dalam membuat kosmetik wajib menerapkan CPKB dimana yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan POM RI. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi untuk menjamin kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pelaku usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi Industri Kosmetika sebagaimana dimaksud yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. Sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB;
 - b. surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika.
- Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika sebagaimana dimaksud yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. surat rekomendasi sebagai pemohon Notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat; b. dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang telah memiliki sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir dan c. surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika juga harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP (Dokumen Informasi Produk) serta informasi teknis terkait Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Kosmetik yang boleh beredar di Indonesia yaitu harus terdaftar pada Badan POM RI dengan nomor registrasi adalah NX diikuti dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) digit angka dibelakangnya, huruf N merupakan kode Notifikasi dan huruf X merupakan kode benua yang diwakili dengan huruf A (Asia), B (Australia), C (Eropa), D (Afrika) dan E (Amerika) dicantumkan pada label dan kemasan dari produk kosmetik tersebut.

- Bahwa terhadap sediaan farmasi kosmetik dapat diedarkan atau dijual kepada masyarakat jika sudah memiliki perizinan berusaha. Dan yang dapat mengedarkannya juga harus memiliki perizinan berusaha berupa Toko Kosmetik (dilos pasar), Pedagang kaki lima kosmetik, Toko Kosmetik dan Pedagang Besar Kosmetik. Sebagaimana telah saya jelaskan pada pertanyaan nomor 13.

- Bahwa Kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah. Karena syarat untuk suatu sediaan farmasi kosmetika dikatakan memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim adalah dengan telah memiliki izin edar berupa Notifikasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan POM No 21 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika bahwa pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. Yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan POM No 21 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika bahwa untuk menjamin kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa barang bukti nomor (1) Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml sampai dengan nomor (3) Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml seluruhnya merupakan sediaan farmasi kosmetik dan tidak ada yang memiliki izin edar dari Badan POM RI.

- Bahwa sediaan farmasi kosmetik tersebut pada kemasannya tidak tercantum nomor izin edar dari Badan POM RI dan untuk mengetahui suatu produk obat dan makanan yang telah beredar di Indonesia telah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau belum memiliki izin edar dapat dilakukan dengan mencari produk tersebut di *database* pada website cekbpom.poo.go.id yang dapat ditelusuri menurut nama produk, nomor registrasi, pendaftar dan produsen dari sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa *database* tersebut terdapat di *website* Badan POM dengan alamat cekbpom.pom.go.id dan juga terdapat pada aplikasi *smartphone* baik Android atau Apple dengan nama "CekBPOM", yang semua itu dapat diakses oleh semua orang karena tidak diperlukan password untuk mengaksesnya;

- Bahwa Sediaan seluruh sediaan farmasi kosmetik tanpa izin edar sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti yang disita tidak boleh untuk diedarkan atau dijual, karena tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI;

- Bahwa sangat besar kemungkinan ada dampak yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Karena produk yang tidak memiliki izin edar tidak melalui tahapan pengawasan *pre market* oleh Badan POM RI. Karena pengawasan *pre market* dilakukan oleh Badan POM RI untuk memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan, kegunaan dan mutu terhadap sediaan farmasi yang akan diedarkan. Sehingga sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dapat membahayakan atau merugikan bagi kesehatan masyarakat bila digunakan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2020 tentang Izin Produksi Kosmetika bahwa industri kosmetika dalam membuat kosmetik wajib menerapkan CPKB dimana yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan POM RI. Dimana dalam barang bukti nomor (6) Hot Gun Merk Sellery sampai dengan nomor (9) Kertas plastik pembungkus tidak memperlihatkan sebagai bahan dan alat yang memenuhi aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan dapat menjamin produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sehingga bahan dan alat tersebut tidak dapat dibenarkan untuk memproduksi suatu kosmetik;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Kemudian Pasal 1 angka 9

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan/atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan kosmetik. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh saudari IRMA DAMAYANTI ALIAS IMA BINTI WAHYUNI adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena tidak menerapkan CPKB dan sediaan farmasi kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI. Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman sanksi pidana pada Pasal 435 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 s/d Mei 2019 bekerja sebagai Kasir Keuangan PT. Alam Raya, Sengayam, Kab. Kotabaru, kemudian Mei 2019 s/d sekarang berwirausaha;
- Bahwa pekerjaan lain Terdakwa adalah berjualan Minuman Boba, MS Glow dan Jasa Eyelash, pada Toko Eyelash IMA Lases;
- Bahwa Terdakwa berurusan dengan Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Tanah Bumbu bersama-sama dengan Polres Kotabaru di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru milik TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tinggal di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru. Kemudian saat itu datang petugas dengan menunjukkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY. Pada saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan beberapa macam berbagai macam paket kosmetik, alat produksi, buku catatan, kertas label stiker dan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui petugas menyita barang-barang berupa 51 (Lima Puluh Satu) Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml, 17

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Belas) Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, 52 (Lima Puluh Dua) Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml, 2 (Dua) Bal Kertas Print, 1 (Satu) Buku Pencatatan, 1 (Satu) Hot Gun Merk Sellery, 2 (Dua) Plastik Pembungkus, 1 (Satu) Paket Stiker Sunwhite Beauty, 2 (Dua) Kertas plastik pembungkus, 1 (Satu) Handphone Merk Iphone 11 yang ditemukan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang berupa 51 (Lima Puluh Satu) tube Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml; 17 (Tujuh Belas) Pot Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml; 52 (Lima Puluh Dua) Pot Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml; 2 (Dua) Bal Kertas Print; 1 (Satu) Buku Pencatatan; 1 (Satu) Hot Gun Merk Sellery; 2 (Dua) Plastik Pembungkus; 1 (Satu) Paket Stiker Sunwhite Beauty; 2 (Dua) Kertas plastik pembungkus; 1 (Satu) Handphone Merk Iphone 11 Merk Iphone 11 warna gold, nomor Imei 35392410012829114 adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat beberapa jenis produk dari SUNWHITE BEAUTY yaitu Sunwhite Beauty Lotion Dosis Tinggi 250 ml, Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml dan Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml;
- Bahwa Terdakwa memasarkan produk dari SUNWHITE BEAUTY pada Shopee dengan nama akun Sunwhite Beauty, Tiktok dengan nama akun Sunmoci_2, Instagram dengan nama akun sunwhite_beauty dan 4.Whatsapp dengan nomor 083151228664;
- Bahwa beberapa akun tersebut yaitu akun Shopee dengan nama akun Sunwhite Beauty, akun Tiktok dengan nama akun Sunmoci_2, akun Instagram dengan nama akun sunwhite_beauty, dan akun Whatsapp dengan nomor 083151228664;
- Bahwa akun tersebut seluruhnya milik TERDAKWA dan dikelola bersama karyawan. Akun tersebut saat digunakan untuk mengedarkan produk SUNWHITE BEAUTY yang ditemukan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan beberapa akun untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan terhadap produk polos, kemudian terhadap produk tersebut dilakukan proses penempelan stiker menggunakan merk SUNBEAUTY dengan menggunakan stiker, kemudian untuk meminimalisir produk tersebut pecah maka produk dibungkus kembali dengan plastik menggunakan hotgun;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar pemasaran dilakukan secara online menggunakan e-commerce dan media sosial. Kemudian untuk pemasaran secara offline biasanya orang yang sedang menggunakan jasa eyelash dan mengetahui produk SUNWHITE BEAUTY akan dilayani apabila ingin produk tersebut. Kadang ada juga orang yang langsung datang ke rumah untuk melakukan pemesanan produk tersebut;
- Bahwa pemesan produk tersebut berasal dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan, dimana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Satunya bertugas sebagai bagian pembukuan terhadap penjualan dan satunya bertugas sebagai pengolah konten dan pemasaran;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari setiap produk adalah sebagai berikut:.

No.	Nama	Harga Pokok (Rp.)	Harga Jual (Rp.)	Keuntun gan
1	Sunwhite Beauty Lotion Dosis Tinggi 250 ml	130.000	200.000	70.000
2	Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml	90.000	150.000	60.000
3	Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml	60.000	95.000	35.000
4	Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml	50.000	100.000	50.000

- Bahwa rata-rata dalam satu bulan menerima sekitar 30-50 pemesan/pengiriman terhadap konsumen;
- Bahwa rata-rata Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih setiap bulan sekitar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dijual tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI karena sudah teredukasi melalui beberapa media sosial dan rekan-rekan;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual produk tersebut agar merk SUNWHITE BEAUTY tersebut viral dan keuntungan yang didapatkan bisa untuk melanjutkan pada proses produksi dalam skala yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang proses menyusui anak yang berumur 3 bulan, sehingga meminta untuk dapat keringanan dalam proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) tube sunwhite beauty extra white body lotion 150 ml;
- 17 (tujuh belas) pot sunwhite beauty lotion super putih 250 ml;
- 52 (lima puluh dua) pot sunwhite beauty lotion bibit booster 30 ml;
- 2 (dua) bal kertas print; 1 (satu) buku pencatatan;
- 1 (satu) hot gun merk sellery;
- 2 (dua) plastik pembungkus;
- 1 (satu) paket stiker sunwhite beauty;
- 2 (dua) kertas plastik pembungkus;
- 1 (satu) handphone merk iphone 11 merk iphone 11 warna gold, nomor imei 35392410012829114;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Djuwita Dwi Wahyuni dan saksi Ronny Setiady Barita selaku Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Tanah Bumbu bersama-sama dengan Polres Kotabaru di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tinggal di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru. Kemudian saat itu datang petugas dengan menunjukkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY. Pada saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan beberapa macam berbagai macam paket kosmetik, alat produksi, buku catatan, kertas label stiker dan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui petugas menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 51 (Lima Puluh Satu) Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml, 17 (Tujuh Belas) Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, 52 (Lima Puluh Dua) Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml, 2 (Dua) Bal Kertas Print, 1 (Satu) Buku Pencatatan, 1 (Satu) Hot Gun Merk Sellery, 2

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) Plastik Pembungkus, 1 (Satu) Paket Stiker Sunwhite Beauty, 2 (Dua) Kertas plastik pembungkus, 1 (Satu) Handphone Merk Iphone 11 yang ditemukan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru;

- Bahwa pada saat saksi Djuwita Dwi Wahyuni dan saksi Ronny Setiady Barita melakukan pengecekan di Aplikasi BPOM Mobile menggunakan kategori pencarian nama produk/ nama dagang terhadap produk- produk kosmetik yang ditemukan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru; Jika produk kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar akan muncul keterangan "informasi produk" (nomor izin edar, nama produk, merk, kemasan, bentuk sediaan, pendaftaran & importir, diproduksi oleh, daftar produk kit), dan jika produk kosmetik tidak memiliki izin edar akan muncul keterangan "data tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa memasarkan produk dari SUNWHITE BEAUTY pada Shopee dengan nama akun Sunwhite Beauty, Tiktok dengan nama akun Sunmoci_2, Instagram dengan nama akun sunwhite_beauty dan 4.Whatsapp dengan nomor 083151228664;
- Bahwa beberapa akun tersebut yaitu akun Shopee dengan nama akun Sunwhite Beauty, akun Tiktok dengan nama akun Sunmoci_2, akun Instagram dengan nama akun sunwhite_beauty, dan akun Whatsapp dengan nomor 083151228664;
- Bahwa akun tersebut seluruhnya milik TERDAKWA dan dikelola bersama karyawan. Akun tersebut saat gunakan untuk mengedarkan produk SUNWHITE BEAUTY yang ditemukan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan beberapa akun untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan terhadap produk polos, kemudian terhadap produk tersebut dilakukan proses penempelan stiker menggunakan merk SUNBEAUTY dengan menggunakan stiker, kemudian untuk meminimalisir produk tersebut pecah maka produk dibungkus kembali dengan plastik menggunakan hotgun;
- Bahwa sebagian besar pemasaran dilakukan secara online menggunakan e-commerce dan media sosial. Kemudian untuk pemasaran secara offline biasanya orang yang sedang menggunakan jasa eyelash dan mengetahui produk SUNWHITE BEAUTY akan dilayani apabila ingin produk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kadang ada juga orang yang langsung datang ke rumah untuk melakukan pemesanan produk tersebut;

- Bahwa pemesan produk tersebut berasal dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan, dimana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Satunya bertugas sebagai bagian pembukuan terhadap penjualan dan satunya bertugas sebagai pengolah konten dan pemasaran;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari setiap produk adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Harga Pokok (Rp.)	Harga Jual (Rp.)	Keuntun gan
1	Sunwhite Beauty Lotion Dosis Tinggi 250 ml	130.000	200.000	70.000
2	Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml	90.000	150.000	60.000
3	Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml	60.000	95.000	35.000
4	Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml	50.000	100.000	50.000

- Bahwa Terdakwa tetap menjual produk tersebut agar merk SUNWHITE BEAUTY tersebut viral dan keuntungan yang didapatkan bisa untuk melanjutkan pada proses produksi dalam skala yang lebih besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah **Irma Damayanti Als Ima Binti Wahyuni**, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Djuwita Dwi Wahyuni dan saksi Ronny Setiady Barita selaku Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Tanah Bumbu bersama-sama dengan Polres Kotabaru di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tinggal di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru. Kemudian saat itu datang petugas dengan menunjukkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY. Pada saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan beberapa macam berbagai macam paket kosmetik, alat produksi, buku catatan, kertas label stiker dan handphone kemudian petugas menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 51 (Lima Puluh Satu) Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml, 17 (Tujuh Belas) Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml, 52 (Lima Puluh Dua) Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml, 2 (Dua) Bal Kertas Print, 1 (Satu) Buku Pencatatan, 1 (Satu) Hot Gun Merk Sellery, 2 (Dua) Plastik Pembungkus, 1 (Satu) Paket Stiker Sunwhite Beauty, 2 (Dua) Kertas plastik pembungkus, 1 (Satu) Handphone Merk Iphone 11 yang ditemukan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Djuwita Dwi Wahyuni dan saksi Ronny Setiady Barita melakukan pengecekan di Aplikasi BPOM Mobile menggunakan kategori pencarian nama produk/ nama dagang terhadap produk-produk kosmetik yang ditemukan di GUDANG TOKO ONLINE SUNWHITE BEAUTY di Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim KM.431, Desa Sengayam, Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru; Jika produk kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar akan muncul keterangan "informasi produk" (nomor izin edar, nama produk, merk, kemasan, bentuk sediaan, pendaftaran & importir, diproduksi oleh, daftar produk kit), dan jika produk kosmetik tidak memiliki izin edar akan muncul keterangan "data tidak ditemukan";

Menimbang, bahwa Terdakwa memasarkan produk dari SUNWHITE BEAUTY pada Shopee dengan nama akun Sunwhite Beauty, Tiktok dengan nama akun Sunmoci_2, Instagram dengan nama akun sunwhite_beauty dan Whatsapp dengan nomor 083151228664;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemesanan terhadap produk polos, kemudian terhadap produk tersebut dilakukan proses penempelan stiker menggunakan merk SUNBEAUTY dengan menggunakan stiker, kemudian untuk meminimalisir produk tersebut pecah maka produk dibungkus kembali dengan plastik menggunakan hotgun. Bahwa sebagian besar pemasaran dilakukan secara online menggunakan e-commerce dan media sosial.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk pemasaran secara offline biasanya orang yang sedang menggunakan jasa eyelash dan mengetahui produk SUNWHITE BEAUTY akan dilayani apabila ingin produk tersebut. Kadang ada juga orang yang langsung datang ke rumah untuk melakukan pemesanan produk tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat dari setiap produk adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Harga Pokok (Rp.)	Harga Jual (Rp.)	Keuntungan
1	Sunwhite Beauty Lotion Dosis Tinggi 250 ml	130.000	200.000	70.000
2	Sunwhite Beauty Lotion Super Putih 250 ml	90.000	150.000	60.000
3	Sunwhite Beauty Extra White Body Lotion 150 ml	60.000	95.000	35.000
4	Sunwhite Beauty Lotion Bibit Booster 30 ml	50.000	100.000	50.000

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap menjual produk tersebut agar merk SUNWHITE BEAUTY tersebut viral dan keuntungan yang didapatkan bisa untuk melanjutkan pada proses produksi dalam skala yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Menimbang, dengan demikian bahwa unsur “mencedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) tube sunwhite beauty extra white body lotion 150 ml, 17 (tujuh belas) pot sunwhite beauty lotion super putih 250 ml, 52 (lima puluh dua) pot sunwhite beauty lotion bibit booster 30 ml, 2 (dua) bal kertas print, 1 (satu) buku pencatatan, 1 (satu) hot gun merk sellery, 2 (dua) plastik pembungkus, 1 (satu) paket stiker sunwhite beauty, dan 2 (dua) kertas plastik pembungkus merupakan alat kosmetik yang ilegal dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) handphone merk iphone 11 merk iphone 11 warna gold, nomor imei 35392410012829114 merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



MENGADILI:

1. Menyatakan **Irma Damayanti Als Ima Binti Wahyuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) tube sunwhite beauty extra white body lotion 150 ml;
 - 17 (tujuh belas) pot sunwhite beauty lotion super putih 250 ml;
 - 52 (lima puluh dua) pot sunwhite beauty lotion bibit booster 30 ml;
 - 2 (dua) bal kertas print; 1 (satu) buku pencatatan;
 - 1 (satu) hot gun merk sellery;
 - 2 (dua) plastik pembungkus;
 - 1 (satu) paket stiker sunwhite beauty;
 - 2 (dua) kertas plastik pembungkus;
 - 1 (satu) handphone merk iphone 11 merk iphone 11 warna gold, nomor imei 35392410012829114;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Masmur Kaban, S.H.

Panitera,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.